

PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA PADA KRISNA FINANCE SURAKARTA

**HARTINI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURAKARTA**

ABSTRAK: Salah satu bentuk perjanjian adalah perjanjian pembiayaan. Perjanjian ini timbul dalam praktek karena adanya tuntutan kebutuhan yang semakin berkembang dalam masyarakat. Perjanjian tersebut sering dijumpai dalam praktek dunia perdagangan sepeda motor. Perjanjian pembiayaan tidak terlepas dari aspek-aspek hukum yang mengikat antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan konsumen tersebut.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian di Krisna Finance Surakarta. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi pustaka. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pembiayaan konsumen di tinjau dari bentuk dan isinya merupakan perjanjian baku/perjanjian standar, yang di buat oleh Krisna Finance. Di samping itu, perjanjian tersebut merupakan perjanjian hutang piutang dengan penyerahan hak milik secara fidusia, artinya penyerahan hak milik secara kepercayaan kepada konsumen (customer) sedangkan bukti kepemilikan tetap dipegang oleh kreditur yaitu Krisna Finance, sampai semua pembayarannya dilunasi. Mekanisme pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada Krisna Finance harus melalui tahap-tahap yaitu : tahap permohonan, tahap pengecekan dan pemeriksaan lapangan, tahap pembuatan customer profile, tahap pengajuan proposal kepada kredit komite, keputusan kredit komite, tahap pengikatan, tahap pemesanan barang kebutuhan konsumen, tahap pembayaran kepada supplier, tahap penagihan atau monitoring pembayaran, dan pengambilan surat jaminan. Perselisihan antara pihak yang perusahaan dengan pihak pembeli timbul karena adanya wanprestasi, terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan maka yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap resiko adalah pembeli. Hal ini sesuai dengan isi dari perjanjian pembiayaan yang sudah disepakati antara kedua belah pihak. Penyelesaian masalah yang timbul dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor dapat ditempuh dengan dua cara yaitu melalui musyawarah mufakat dan penarikan kembali sepeda motor.

Kata Kunci : Perjanjian Pembiayaan, Kendaraan Bermotor

A. Latar Belakang

Sepeda motor merupakan salah satu kebutuhan transportasi yang sangat vital, karena dengan memiliki dan menggunakan sepeda motor dirasa dapat mendukung segala aktifitas manusia itu sendiri. Misalnya saja seperti ketika akan pergi ke tempat kerja, sekolah, berkunjung ke tempat kerabat, atau bahkan sebagai sarana dalam melaksanakan pekerjaannya seperti sales yang harus berkeliling dari tempat satu ke tempat lainnya dengan menggunakan sepeda motor. Selain itu sepeda motor dirasa lebih mudah dan praktis dibanding dengan alat transportasi lainnya untuk mendukung segala aktifitas manusia. Oleh karena itu kebutuhan akan sepeda motor sebagai alat transportasi sangatlah tinggi.

Tetapi karena keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga yang tidak memungkinkan untuk membeli sepeda motor di dealer secara tunai. Maka dari itu diperlukan cara yang tepat dan benar menurut hukum. Kerukunan, kebersamaan, dan kekeluargaan merupakan cara yang dirasa cukup baik untuk mencapai tujuan bersama itu. Saat ini banyak anggota masyarakat yang memanfaatkan jasa dari lembaga pembiayaan dalam pembelian kendaraan terutama roda dua. Hal ini disebabkan banyak masyarakat membutuhkan barang konsumsi misalnya kebutuhan alat rumah tangga, perumahan dan sarana transportasi, tetapi di lain pihak tidak semua masyarakat dapat melakukan pembelian secara tunai, namun masyarakat dapat membeli barang secara kredit. Pembelian secara kredit memberikan manfaat dan keuntungan yang tidak sedikit bagi masyarakat. Di tengah daya beli masyarakat yang lemah, beragam kemudahan untuk memiliki kendaraan bermotor ditawarkan oleh lembaga pembiayaan.

Perjanjian pembiayaan tidak terlepas dari aspek-aspek hukum yang mengikat antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan konsumen tersebut. Perjanjian pembiayaan konsumen pada Krisna Finance dibuat secara baku yaitu isi perjanjian telah disusun secara sepihak oleh perusahaan,

sehingga pihak perusahaan dapat menerapkan kebijakan *take it or leave* artinya bahwa isi perjanjian sudah tidak dapat ditawar lagi, apabila konsumen setuju dengan perjanjian silahkan ambil, kalau tidak setuju silahkan mencari lembaga pembiayaan lain.

Krisna Finance merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang pembiayaan konsumen (*consumer finance*) yang berfokus pada pembiayaan otomotif yaitu motor. Kegiatan pembiayaan kendaraan bermotor yang dilakukan melalui sistem pemberian kredit yang dibayar oleh konsumen secara angsuran atau berkala.

Secara umum kesepakatan perjanjian yang ada masih sangat sederhana, yaitu hanya memuat ketentuan pelaksanaan pembelian sepeda motor itu sendiri yang merupakan realisasi dari perjanjian. Dapat dijelaskan pula bahwa kesepakatan yang terjadi di dealer Panorama Motor adalah suatu perikatan yang mengikat antara kedua belah pihak. Berdasarkan hal tersebut, maka hubungan hukum yang lahir antara pihak dealer dengan pembelinya merupakan suatu hubungan hukum yang lahir karena adanya suatu perjanjian. Dimana sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, maka setiap orang dapat melakukan perjanjian yang perjanjian tersebut akan mengikat para pihak yang membuatnya, seperti juga pada Krisna Finance Surakarta.

Kesepakatan atau perjanjian yang ada di Krisna Finance tersebut dapat digolongkan perjanjian pembiayaan, karena dalam hal ini pihak perusahaan pembiayaan akan menyerahkan hak milik sepenuhnya atas sepeda motor kepada setiap pembeli setelah mereka memenuhi dan melaksanakan kewajiban sebagai penyewa sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Dalam praktek perjanjian pembiayaan menggunakan perjanjian baku atau standar, yaitu dituangkan dalam bentuk formulir. Dari segi biaya dan waktu bentuk perjanjian memang lebih hemat karena penjual tinggal menyodorkan formulir yang sudah dipersiapkan sebelumnya, sedang calon

penyewa tinggal menyatakan kehendaknya untuk menerima atau menolak isi perjanjian tersebut. Akan tetapi jika diamati bentuk perjanjian seperti ini akan lebih menguntungkan bagi penjual, karena mengenai isi perjanjiannya ditentukan secara sepihak yaitu oleh penjual sepeda motor. Sehingga dalam keadaan yang demikian ini pembeli hanya bersikap pasif yaitu tinggal menyatakan menerima atau menolak isi perjanjian yang tertera dalam formulir tersebut. Dalam artian bahwa pihak dealer menawarkan suatu ketentuan saja dan tinggal calon pembeli yang menentukan menerima atau menolak saja, pembeli tidak dapat melakukan penawaran terhadap isi dari surat perjanjian pembiayaan tersebut. Maka tidak mungkin jika pengusaha dalam menentukan isi perjanjiannya lebih mementingkan hak-haknya daripada kewajibannya, dan bagi pembeli tidak ada kebebasan untuk ikut menentukan isi perjanjiannya. Dalam perjanjian pembiayaan sepeda motor, penyerahan hak milik baru akan dilakukan pada saat pembayaran angsuran terakhir/pelunasan dan pembeli dilarang untuk menjual atau mengalihkan kendaraan yang menjadi obyek sewa beli kepada orang lain sebelum dibayar lunas. Namun dalam kenyataan yang ada sering dijumpai adanya konsumen yang melanggar larangan tersebut.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian di Krisna Finance Surakarta. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi pustaka. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif.

C. Hasil Penelitian

Perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor Krisna Finance dituangkan dalam bentuk standar dan proses pembuatannya pun juga mudah, yaitu apabila ada yang mengajukan permohonan perjanjian pembiayaan untuk jenis

kendaraan tertentu, maka pihak dealer hanya tinggal menyodorkan harga produk ataupun brosur sehingga pembeli dapat memilih jenis sepeda motor yang diinginkan beserta dengan berapa tahun pembeli akan melaukan angsuran dan setelah setuju maka pihak dealer akan menghubungi pihak Krisna *Finance*.

Dalam prakteknya bahwa sebelum calon pembeli tersebut menandatangani perjanjian pembiayaan pihak *leasing* biasanya mengadakan survey lapangan yang bertujuan untuk mengetahui apakah calon konsumen tersebut sudah memenuhi syarat sebagai calon konsumen atau tidak.

Pada dasarnya tidak ada perbedaan dalam mekanisme pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh Krisna *Finance* dengan perusahaan *finance* yang lain, di mana harus melalui tahap-tahap yang telah ditetapkan oleh pihak Krisna Finance, yaitu sebagai berikut :

1. Tahap Permohonan

Untuk dapat memperoleh fasilitas pembiayaan konsumen berupa barang-barang yang dibutuhkan oleh konsumen, debitur (konsumen) biasanya sudah mempunyai usaha yang baik dan atau mempunyai pekerjaan yang tetap, serta berpenghasilan yang memadai. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh debitur (konsumen) untuk dapat mengajukan permohonan perjanjian pembiayaan konsumen, yaitu :

- a. Copy KTP calon peminjam
- b. Copy KTP suami/isteri calon peminjam
- c. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
- d. Kartu Keluarga/ Surat Nikah bagi konsumen yang telah menikah
- e. Slip gaji atau Surat Keterangan Gaji (jika calon peminjam bekerja)
- f. Rekening Listrik/ Rekening Telepon/ Rekening Air (PDAM)
- g. Surat Keterangan lainnya yang diperlukan

Permohonan pembiayaan konsumen biasanya dilakukan oleh debitur (konsumen) ditempat dealer/supplier penyedia barang kebutuhan konsumen,

- yang telah bekerjasama dengan perusahaan pembiayaan.
2. Tahap Pengecekan dan Pemeriksaan Lapangan

Berdasarkan aplikasi dari pemohon, *Marketing Department* akan melakukan pengecekan atas kebenaran dari pengisian formulir aplikasi tersebut dengan melakukan analisa dan evaluasi terhadap data dan informasi yang telah diterima, yang kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke tempat calon peminjam (*plan visit*), melakukan pengecekan ke tempat lain (*credit checking*), dan melakukan observasi secara umum/khusus lainnya. Tujuan dari pemeriksaan lapangan adalah untuk memastikan keberadaan debitur dan memastikan akan barang kebutuhan konsumen, untuk mempelajari keberadaan barang kebutuhan konsumen yang dibutuhkan oleh debitur terutama harga kredibilitas supplier/pemasok dan layanan purna jual, untuk menghitung secara pasti berapa besar tingkat kebenaran laporan calon debitur dibandingkan dengan laporan yang telah disampaikan.
 3. Tahap Pembuatan Customer Profile

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, *Marketing Department* akan membuat *Customer Profile* yang isinya akan menggambarkan tentang :

 - a. Nama calon debitur dan isteri/suami
 - b. Alamat dan nomor telepon
 - c. Nomor KTP
 - d. Pekerjaan
 - e. Alamat Kantor
 - f. Kondisi Pembiayaan yang diajukan
 - g. Jenis dan tipe barang kebutuhan konsumen
 - h. Tahap Pengajuan Proposal Kepada Kredit Komite

Pada tahap ini *Marketing Department* akan mengajukan proposal terhadap permohonan yang diajukan oleh debitur kepada Kredit Komite. Proposal yang diajukan biasanya terdiri dari :

 - a. Tujuan pemberian fasilitas pembiayaan konsumen.
 - b. Struktur fasilitas pembiayaan yang mencakup harga barang, uang muka, nett pembiayaan, bunga, jangka waktu, tipe, dan jenis barang.
 - c. Latar belakang debitur disertai dengan keterangan mengenai kondisi pekerjaan, dan lingkungan tempat tinggalnya.
 - d. Analisa Resiko.
 - e. Saran dan Kesimpulan.
 4. Keputusan Kredit Komite

Keputusan Kredit Komite merupakan dasar bagi kreditur untuk melakukan pembiayaan atau tidak. Apabila permohonan debitur di tolak maka harus diberitahukan melalui surat penolakan, sedangkan apabila disetujui maka *Marketing Department* akan meneruskan tahap berikutnya.
 5. Tahap Pengikatan

Berdasarkan keputusan Kredit Komite, bagian Legal biasanya akan mempersiapkan pengikatan sebagai berikut :

 - a. Perjanjian Pembiayaan Konsumen beserta lampiran–lampirannya.
 - b. Jaminan Pribadi (jika ada)
 - c. Jaminan Perusahaan (jika ada)
 - d. Pengikatan perjanjian pembiayaan konsumen dapat dilakukan secara bawah tangan, yang dilegalisir oleh notaris atau dapat dikatakan secara notariil.
 6. Tahap Pemesanan Barang Kebutuhan Konsumen

Setelah proses penandatanganan perjanjian dilakukan oleh kedua belah pihak, selanjutnya kreditur akan melakukan hal – hal sebagai berikut :

 - a. Kreditur melakukan pemesanan barang kepada supplier, pesanan mana dituangkan dalam Penegasan Pemesanan Pembelian (*Confirm Purchase Order*), Bukti Pengiriman, dan Surat Tanda Penerimaan Barang.
 - b. Khusus untuk obyek pembiayaan bekas pakai, seperti *Use Motor Cycle (UMC)* akan dilakukan pemeriksaan BPKB oleh *Credit Administration Department*.

- c. Penerimaan Pembayaran dari debitur kepada kreditur (dapat melalui supplier/dealer), yang meliputi :
- 1) Pembayaran Pertama, antara lain : uang muka, angsuran pertama (jika in advance), premi asuransi untuk tahun pertama, biaya administrasi, dan pembayaran pertama lainnya jika ada.
 - 2) Pembayaran berikutnya yang meliputi : angsuran berikutnya berupa cheque/bilyet giro mundur, pembayaran premi asuransi untuk tahun berikutnya, dan pembayaran lainnya jika ada.
7. Tahap Pembayaran Kepada Supplier
Setelah barang diserahkan supplier kepada debitur, selanjutnya supplier akan melakukan penagihan kepada kreditur dengan melampirkan : kuitansi penuh, kuitansi uang muka, dan atau bukti pelunasan uang muka, confirm purchase order, bukti pengiriman dan surat tanda penerimaan barang, gesekan nomor rangka dan mesin, surat pernyataan BPKB, kunci duplikat, dan surat jalan (jika ada). Sebelum pembayaran barang dilakukan oleh kreditur kepada supplier, hal – hal yang akan dilakukan oleh kreditur adalah :
- a. Melakukan penutupan pertanggungan asuransi ke perusahaan asuransi yang telah di tunjuk.
 - b. Melakukan pemeriksaan ulang seluruh dokumentasi perjanjian pembiayaan konsumen oleh *Credit/Legal Administration Department*, dengan mempergunakan *Form Check List Document*.
8. Tahap Penagihan atau Monitoring Pembayaran
Setelah seluruh proses pembayaran kepada supplier/dealer dilakukan, proses selanjutnya adalah pembayaran angsuran dari debitur sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Adapun sistem pembayaran yang dapat dilakukan yaitu : dengan cara cash, cheque/bilyet giro, transfer, dan ditagih langsung. Perlu diketahui bahwa penentuan sistem pembayaran angsuran telah ditentukan pada waktu marketing process dilakukan. Monitoring pembayaran angsuran dilakukan oleh *Collection Department*, berdasarkan jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan, dan berdasarkan sistem pembayaran yang diterapkan. Perlu dijelaskan bahwa monitoring oleh kreditur tidak terbatas hanya pada monitoring pembayaran angsuran dari debitur, akan tetapi kreditur juga melakukan monitoring terhadap jaminan, jangka waktu berlakunya jaminan, dan masa berlakunya penutupan asuransi.
9. Pengambilan Surat Jaminan
Apabila seluruh kewajiban debitur telah dilunasi, maka kreditur akan mengembalikan kepada debitur : jaminan (BPKB, sertifikat, dan atau invoice/faktur beserta dokumen lainnya jika ada). Di dalam perjanjian pembiayaan yang ditandatangani kedua pihak, maka timbullah suatu perikatan diantara mereka yang memberikan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.
- Masalah yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan sepeda motor di Krisna Finance yang biasa terjadi adalah masalah penunggakan pembayaran angsuran oleh pembeli, namun tidak menutup kemungkinan bahwa pembeli tersebut juga memindah tangankan objek perjanjian pada pihak ketiga. Jika pembeli tidak mau membayar angsuran sepeda motor selama dua bulan berturut-turut maka pembeli tersebut sudah dianggap melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Perlu dipahami bahwa dalam suatu perjanjian pembiayaan dalam bentuk apapun, berarti kedua belah pihak saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan (prestasi). Namun dalam kenyataan yang ada tidak menutup kemungkinan dapat terjadi bahwa salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Dalam suatu perjanjian apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban atau yang telah

diperjajikannya, maka dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi. Dapat pula dikatakan bahwa pembeli lalai atau alfa atau ingkar janji atau bahkan telah melakukan sesuatu hal yang dilarang atau tidak boleh dilakukan.

Wanprestasi menurut pasal 1365 KUH Perdata, adalah tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Mengenai wanprestasi yang paling umum terjadi dalam praktek adalah masalah pembayaran angsuran dari pembeli. Jika pembeli tidak mau membayar angsuran sepeda motor selama dua bulan berturut-turut, maka sesuai pasal yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat atas kesepakatan bersama yaitu antara pihak dealer dengan calon pembeli, maka pihak yang menyewakan (dealer) sepeda motor atau kuasanya berhak datang untuk menagih pada pembeli. Namun dalam prakteknya apabila si pembeli terbukti tidak melunasi angsuran sepeda motor selama dua kali berturut-turut maka pihak yang menyewakan memberikan surat peringatan pertama bagi sipembeli untuk segera melunasi tunggakan cicilan tersebut. Apabila jika dengan surat peringatan pertama pembeli belum melunasi tunggakan cicilan maka pihak Krisna Finance diperbolehkan datang langsung ke alamat sipembeli untuk menagih tunggakan angsuran tersebut. Jika pada waktu tersebut pihak Krisna Finance datang untuk menagih uang angsuran pada pihak pembeli, dan pihak pembeli belum mempunyai uang untuk melunasi maka pihak pembeli berhak untuk mengajukan permohonan bahwa pembeli akan melunasi tunggakan angsuran dalam jangka waktu maksimal dua minggu.

Dengan adanya pengajuan permohonan dari pembeli untuk melunasi tunggakan angsuran, maka pihak Krisna Finance harus mau memenuhi hak dari si pembeli, dan pihak yang menyewakan tidak bisa langsung menarik sepeda motornya sampai batas yang ditentukan oleh sipembeli, karena itu sudah termasuk dalam surat perjanjian. Biasanya permohonan

tersebut dilakukan dengan lisan oleh pihak pembeli. Tapi jika dalam jangka waktu yang sudah disepakati bersama itu pihak pembeli belum juga melunasi tunggakan angsurannya, maka pihak yang menyewakan berhak untuk mencabut sepeda motor tersebut dengan paksa, dan pembeli diwajibkan membayar denda atau kerugian yang ditanggung, serta uang transport yang telah ditentukan oleh pihak yang finance.

Meskipun kendaraan bermotor yang menjadi obyek perjanjian tersebut sudah ditarik oleh pihak penjual, maka pihak pembeli diberi hak untuk menebus kembali kendaraan yang sudah ditarik dalam waktu yang sudah ditentukan oleh pihak yang penjual. Serta si pembeli diwajibkan melunasi semua angsuran yang belum dilunasi ditambah dengan semua biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang menyewakan, jika kendaraan bermotor yang menjadi obyek dari perjanjian tersebut tidak ditebus kembali maka kendaraan tersebut akan menjadi hak sepenuhnya oleh pihak penjual. Pihak pembeli tidak mempunyai hak suatu apapun atas obyek yang telah diperjanjikan, semua pembayaran yang sudah dikeluarkan oleh pembeli kepada dealer akan menjadi hak sepenuhnya oleh pihak dealer. Setelah itu perjanjian pembiayaan tersebut dianggap berakhir dan tidak ada keterikatan lagi antara kedua pihak. Selain masalah pembayaran, sering juga kita jumpai terjadinya wanprestasi dari pembeli namun dengan kasus yang lain. Wanprestasi yang dimaksud adalah dilakukannya pemindah tangan obyek perjanjian yaitu kendaraan bermotor dengan cara dijual kepada pihak ketiga oleh pembeli sebelum sipembeli membayar angsuran sampai lunas kepada pihak perusahaan finance.

Ciri khas perjanjian pembiayaan adalah bahwa hak milik akan berpindah tangan pada pembeli pada saat harga barang dibayar lunas. Oleh karena itu jika harga barang belum dibayar lunas, maka pembeli belum mempunyai hak milik sepenuhnya atas barang yang menjadi obyek perjanjian. Pembeli hanya berhak memakai dan menggunakan barang tersebut sesuai

dengan sifat dan tujuannya, sehingga pemindah tanganan yang menjadi obyek perjanjian pembiayaan adalah merupakan hal yang dilarang dan dapat diancam dengan tindakan pidana penggelapan (pasal 372 KUHP) dan tindak pidana penipuan (pasal 378 KUHP) Beberapa aspek yuridis yang harus diperhatikan dalam mengkaji terjadinya suatu tindak pidana yang terkait dengan perijinan pembiayaan di Krisna Finance yaitu antara lain :

1. Tindak pidana penggelapan (pasal 372 KUHP)

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan apabila memenuhi beberapa unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Barang siapa.
 - b. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum.
 - c. Barang yang sama sekali atau sebagian adalah milik orang lain
- Jadi meskipun STNK dan BPKB sepeda motor tersebut atas nama pembeli, itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan, karena tetap saja pembeli tidak berhak menjual atau memindah tangankan kepada pihak ketiga karena sifat dari kendaraan bermotor tersebut adalah motor sewaan. Jadi sipembeli berkewajiban untuk menjaga dan merawat obyek perjanjian tersebut.

2. Tindak pidana penipuan (pasal 378 KUHP). Suatu perbuatan dapat di kategorikan sebagai tindak pidana penipuan apabila meliputi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Barang siapa.
- b. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
- c. Dengan melawan hukum baik nama palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat maupun perkataan bohong.
- d. Membujuk orang agar menyerahkan barang.

Apabila unsur-unsur dalam pasal 378 KUHP dikaitkan dengan perjanjian pembiayaan yang telah ditanda tangani bersama ternyata alamat, nama dan persyaratan yang tertera dan terlampir dalam surat perjanjian hanya dipinjam

nama saja oleh orang lain atau pihak ketiga dilakukan dengan sengaja, maka tindakan pembeli dapat dituduh telah melakukan tindak pidana “persekongkolan jahat karena telah melakukan penipuan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain”.

Mengenai larangan tersebut pasti pihak leasing dalam hal ini adalah Krisna Finance memberitahu atau menjelaskan kepada pembeli untuk tidak mengalihkan atau menjual kendaraan yang menjadi obyek perjanjian pembiayaan sebelum angsuran lunas. Penjelasan ini diberikan pada waktu disepakatinya perjanjian pembiayaan, sehingga apabila calon pembeli tersebut merasa keberatan dengan isi surat perjanjian tersebut, maka perjanjian pembiayaan tersebut tidak akan jadi dilaksanakan.

Namun demikian dalam prakteknya tetap banyak juga pembeli yang melanggar isi dari perjanjian pembiayaan tersebut. Biasanya pihak pembeli menjual kembali obyek perjanjian yaitu kendaraan bermotor yang dipembayarnya sebelum sipembeli membayar lunas ansurannya. Hal ini dilakukan pembeli dengan alasan ekonomi, yaitu karena adanya tuntutan kebutuhan yang mendesak kepada pembeli kemudian pembeli menjual kendaran bermotor yang dipembayarnya dari dealer secara sembunyi-sembunyi atau tanpa sepengetahuan leasing. Pihak penjual sendiri juga dirasa jarang melakukan pengawasan terhadap obyek yang diperjanjikan yang berada di tangan pembeli. Pada umumnya penjual baru tahu kalau kendaraan tersebut telah dipindahtangankan atau dijual oleh pembeli apabila pembeli macet dalam pembayaran ansurannya. Jika terjadi kemacetan oleh pihak pembeli maka pihak leasing akan memberikan peringatan baik secara lisan ataupun tulisan. Kalau peringatan ini diabaikan maka leasing akan segera menarik kendaan yang menjadi obyek perjanjian pembiayaan. Biasanya pada waktu leasing akan melakukan penarikan inilah dealer baru tahu kalau kendaraan yang menjadi obyek perjanjian pembiayaan tersebut telah digelapkan atau dipindah

tanggungan oleh pembeli. Apabila ada kejadian seperti ini maka tindakan leasing adalah mengusut dimana kendaraan yang menjadi obyek perjanjian tersebut berada untuk dapat ditarik kembali. Pihak ketiga sebagai pembeli kedua tersebut tidak mempunyai alasan untuk mempertahankan kendaraan tersebut untuk tetap dapat dikuasainya. Jika pihak ketiga tetap mempertahankan kendaraan yang menjadi obyek perjanjian tersebut, maka ia dianggap sebagai penadah dan bisa dikenai sanksi pidana. Menurut pasal 1471 KUHPerdara, jual beli barang milik orang lain adalah batal. Sehingga jual beli yang dilakukan pembeli dengan pihak ketiga juga ikut batal selama perjanjian pembiayaan antara pembeli dan dealer masih berlangsung.

Menyikapi kejadian tersebut, penyelesaian selanjutnya dalam praktek adalah pihak Krisna Finance memberikan kebijakan kepada pembeli untuk melunasi angsuran yang masih kurang sesuai yang ada dalam perjanjian. Sehingga kebijakan seperti ini dapat penulis anggap sebagai suatu kelonggaran yang diberikan bagi pihak pembeli maupun pihak ketiga yang beritikad baik.

Apabila pembeli mau bertanggung jawab dan mengangsur kembali sampai angsuran tersebut lunas, maka kendaraan dapat diserahkan kembali pada sipembeli. Tetapi jika pembeli tidak mau melunasi kekurangan angsurannya, maka pihak ketigalah yang harus bertanggung jawab atas pelunasan angsurannya. Itupun kalau pihak ketiga masih mau mendapatkan sepeda motor yang menjadi obyek perjanjian pembiayaan tersebut. Apabila dalam hal ini pihak ketiga ternyata bersedia meneruskan angsuran, maka pihak ketiga tinggal meneruskan perjanjian yang telah dibuat antara pihak leasing dan pembeli. Kecuali kalau pihak pihak ketiga menginginkan balik nama dari pembeli ke pihak ketiga, maka akan dibuat kembali perjanjian lagi pada pihak ketiga yang menginginkan obyek perjanjian tersebut bisa balik nama. Pihak ketiga tidak perlu membayar uang muka kepada leasing, namun pihak ketiga tetap akan dikenai biaya balik nama atas obyek perjanjian serta

meneruskan angsuran yang belum terbayar oleh pembeli.

Dari uraian diatas diketahui bahwa kedudukan pihak ketiga dalam hal ini tetap lemah, karena apabila kendaraan yang telah ia beli secara lunas dari pihak pembeli ternyata benar-benar ditarik oleh perusahaan finance dan pembeli tidak mau bertanggung jawab, maka pihak ketiga akan kehilangan kendaraan yang telah ia bayar. Namun apabila pihak ketiga menginginkan kendaraanya lagi maka ia harus melunasi kekurangan angsuran berikut dendanya. Namun kalau diperhatikan dari uraian di atas, sumber pokok dari permasalahan adalah terjadinya kemacetan pembayaran angsuran, dan pemindah tangan obyek perjanjian yang dilakukan oleh pihak pembeli, meskipun larangan-larangan itu sudah dijelaskan sebelumnya pada saat perjanjian itu mendapat kesepakatan antara kedua pihak. Apabila pembeli dan pihak ketiga sama-sama tidak mau melakukan pelunasan angsurannya, maka kendaraan bermotor tersebut akan beralih hak milik sepenuhnya menjadi milik Krisna Finance. Mengenai uang yang sudah dibayar pihak ketiga kepada pembeli tersebut, pihak Krisna Finance tidak mau tahu dan itu merupakan urusan dari pihak pembeli dengan pihak ketiga.

Tentang masalah resiko dalam perjanjian pembiayaan, sesuai dengan praktek yang ada di Krisna Finance, mengenai siapa yang menanggung resiko sudah ditetapkan dalam surat perjanjian pembiayaan yaitu dibebankan pada pembeli sejak pembeli menerima kendaraan bermotor atau obyek perjanjian. Hal ini terjadi karena perusahaan finance yang menentukan isi dari perjanjian pembiayaan tersebut secara sepihak. Dengan demikian tentunya pihak Krisna Finance menentukan isi perjanjian pembiayaan tersebut dengan lebih menguntungkan dirinya sendiri dibandingkan dengan pembeli, jadi berakhirnya perjanjian pembiayaan sepeda motor pada umumnya pada saat pembayaran angsuran yang terakhir. Sedangkan kemungkinan berakhirnya perjanjian pembiayaan ini dengan cara lain dapat dikatakan jarang terjadi. Hal ini

dikarenakan pihak Krisna Finance bertindak teliti dalam menentukan calon pembeli. Masalah penyelesaian perselisihan yang terjadi, biasanya pihak leasing menggunakan dua cara yaitu dengan musyawarah mufakat, dan penarikan kembali kendaraan bermotor.

D. Kesimpulan

Perjanjian pembiayaan konsumen di tinjau dari bentuk dan isinya merupakan perjanjian baku/perjanjian standar, yang di buat oleh Krisna Finance. Di samping itu, perjanjian tersebut merupakan perjanjian hutang piutang dengan penyerahan hak milik secara fidusia, artinya penyerahan hak milik secara kepercayaan kepada konsumen (customer) sedangkan bukti kepemilikan tetap dipegang oleh kreditur yaitu Krisna Finance, sampai semua pembayarannya dilunasi. Mekanisme pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada Krisna Finance harus melalui tahap-tahap yaitu : tahap permohonan, tahap pengecekan dan pemeriksaan lapangan, tahap pembuatan customer profile, tahap pengajuan proposal kepada kredit komite, keputusan kredit komite, tahap pengikatan, tahap pemesanan barang kebutuhan konsumen, tahap pembayaran kepada supplier, tahap penagihan atau monitoring pembayaran, dan pengambilan surat jaminan.

Perselisihan antara pihak yang perusahaan dengan pihak pembeli timbul karena adanya wanprestasi, terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan maka yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap resiko adalah pembeli. Hal ini sesuai dengan isi dari perjanjian pembiayaan yang sudah disepakati antara kedua belah pihak. Penyelesaian masalah yang timbul dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor dapat ditempuh dengan dua cara yaitu melalui musyawarah mufakat dan penarikan kembali sepeda motor.

Daftar Pustaka

Fuady, Munir, 2002, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti

Harahap, M. Yahya. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni

Muhammad, Abdulkadir dan Murniati, Rilda, 2000. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung : Citra Aditya Bakti

Muljadi, Kartini dan Widjaja, Gunawan. 2003. *Perikatan Pada Umumnya*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
 Prodjodikoro, Wirjono, 2000. *Azaz-azaz Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar. Maju.

Sutopo, HB.. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bagian II. Surakarta : UNS Pres.

Setiawan, R. 1999. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bandung : Putra A. Bardin

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.

Subekti, R. 1995. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Intermedia

Subekti, R, dan Tjitrosudibio, R. 1993. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta : Pradnya Paramita.

Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika

Suryodiningrat, SM, 1985, *Azas-Azas Hukum Perikatan*, Bandung : Transito

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata